

**TRADISI *BEGALAN* DALAM ACARA PERNIKAHAN  
DI DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN  
KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IAIN PURWOKERTO**

**UMIATUN KHASANAH  
NIM. 1423201044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :  
Nama : Umiatun Khasanah  
NIM : 1423201044  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Tradisi *Begalan* Dalam Acara Pernikahan Di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



**Umiatun Khasanah**  
NIM. 1423201044



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TRADISI *BEGALAN* DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA JEPARA  
KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Umiatun Khasanah** (NIM. 1423201044) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**H. Shofiyulloh, Lc., MA.**  
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 23 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

Asalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Umiatun Khasanah, NIM. 1423201044 yang berjudul:


**TRADISI *BEGALAN* DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA  
JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 28 Juli 2018

Pembimbing,



**Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I**  
NIP. 19730909 200312 2 002

# TRADISI *BEGALAN* DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA JEPARA KULON KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Umiatun Khasanah  
NIM. 1423201044

## Abstrak

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat tatkala telah melangsungkan pernikahan atau akad nikah biasanya mengadakan sebuah pesta atau biasa disebut dengan *walimah*. Dalam mengadakan walimah setiap negara beranekaragam bentuknya akan tetapi tidak melepaskan diri dari makna dan tujuan dari walimah itu sendiri. Dari keanekaragaman tradisi yang ada, terdapat sebuah tradisi yang unik yang ada di dalam acara pernikahan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Binangun, Desa Jepara Kulon, tradisi ini dinamakan *begalan*. Tradisi *begalan* merupakan tradisi yang bertujuan untuk memberikan bekal atau nasehat-nasehat kepada mempelai pengantin ketika akan menjalani kehidupan berumah tangga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada tokoh yang ahli di bidang tradisi *begalan*, tokoh masyarakat serta orang yang mengadakan tradisi ini atau orang yang mempunyai hajat. Selanjutnya data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi atau survei lapangan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Kemudian teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktek tradisi *begalan* dalam acara pernikahan merupakan tradisi yang sudah terjadi turun-temurun. Tradisi *begalan* merupakan tradisi Jawa yang menurut masyarakat Desa Jepara Kulon bertujuan untuk membuang *sebel puyeng* pengantin atau hal-hal buruk yang bisa menimpa pengantin ketika berumah tangga. Sedangkan tujuan umum dari tradisi *begalan* yaitu untuk memberikan bekal nasehat-nasehat kepada pengantin ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Jika dilihat dari tujuan tradisi *begalan* secara umum tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi lain halnya dengan kepercayaan masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi *begalan* merupakan tradisi yang dipercayai dapat membuang hal-hal buruk yang dapat menimpa pengantin, dalam hal ini bertentangan dengan syari'at Islam.

Kata kunci: Tradisi Begalan, Pesta Perkawinan, Hukum Islam

## MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allāh, hanyalah orang-orang yang kafir.”<sup>1</sup>(Q.S. Yūsuf:87)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 246.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Sodikin Tildardi dan ibu Nasiyah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah selalu untuk mereka. Saudara-saudaraku, baik itu dari saudara ibu maupun bapak semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada semua guru-guruku baik dikampus dan sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah swt. selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat. Serta kepada bapak Keman selaku tukang Begalan yang selalu memberi arahan dalam penelitian semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, dan juga tidak lupa kepada Zaenal Arifin yang selalu memberi semangat serta motivasi agar tidak mudah menyerah semoga selalu mendapat kebahagiaan.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

***Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

**Vokal Pendek**

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

### Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla swt. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.
7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Purwokerto.

8. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
10. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 30 Juli 2018

Penulis,



Umiatun Khasanah  
NIM. 1423201044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah .....	7
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11

## **BAB II KONSEP DASAR TRADISI DAN WALIMAH**

### **PERNIKAHAN**

A. Konsep Tradisi.....	
1. Pengertian Tradisi.....	13
2. Macam-macam ‘Urf.....	18
3. Kehujjahan ‘Urf.....	21
4. Syarat-syarat ‘Urf.....	23
5. Tradisi menjadi Hukum.....	24
6. Agama dan Budaya.....	25
7. Sikap Islam terhadap Budaya Lokal.....	27
B. Konsep Walimah.....	
1. Pengertian Walimah.....	29
2. Hukum Mengadakan Walimah.....	30
3. Hukum Menghadiri Walimah.....	33
4. Hiburan dalam Walimah.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	41
C. Sumber dan Jenis Data.....	41
D. Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	45



**BAB IV DATA DAN ANALISA TERHADAP TRADISI *BEGALAN***

**DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Desa Jeparu Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.....	47
B. Praktek Tradisi <i>Begalan</i> .....	52
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Begalan</i> dalam Pernikahan .....	68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 7 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 8 Sertifikat Opak
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Komputer
- Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 13 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 14 Sertifikat Magang Profesi
- Lampiran 15 Sertifikat BTA dan PPI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Alloh SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT dalam surah Al-*Zāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubāh* tergantung kepada tingkat kemaslahatannya.<sup>2</sup> Akan tetapi pernikahan juga dapat berubah menjadi wajib, *sunnah* bahkan menjadi *ḥarām* hukumnya. Pernikahan menjadi wajib manakala calon pengantin sudah mempunyai bekal serta di khawatirkan akan terjadi perzinaan. Kemudian menjadi *sunnah* jika calon pengantin sudah mempunyai bekal tetapi masih mampu menahan godaan-godaan hawa nafsu. Lebih dari itu pernikahan menjadi *ḥarām* manakala pernikahan dibarengi niat untuk menyakiti salah satu pasangan. Dengan demikian hukum dari sebuah pernikahan ini tergantung terhadap kondisi dan niat pelakunya.

Dalam kehidupan bermasyarakat tatkala selesai melangsungkan sebuah pernikahan biasanya pihak keluarga dari kedua mempelai akan mengadakan

---

<sup>2</sup>Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

sebuah pesta atau yang biasa disebut dengan *walimah*. Sebenarnya *walimah* ini merupakan salah satu sunnah Rasūlullāh yang diperintahkan kepada umat muslim yang telah selesai mengucapkan ijab dan qabul. Tujuan dari *walimah* itu sendiri adalah untuk mengumumkan telah terjadinya pernikahan, agar di tengah-tengah masyarakat kedua mempelai tersebut tidak dicurigai sebagai kumpul kebo atau melakukan perzinaan.

Seperti telah diuraikan di atas, setelah melaksanakan ijab dan kabul keluarga dari kedua mempelai pengantin biasanya melangsungkan *walimah*. Namun upacara *walimah* di setiap negara beranekaragam bentuknya akan tetapi tidak melepaskan diri dari makna dan tujuan dari *walimah* itu sendiri. Lebih dari itu, bukan hanya beda negara beda tradisi di Indonesia sendiri yang mempunyai keragaman suku dan budaya dalam melangsungkan *walimah* pun beranekaragam bentuknya. Sebagai contohnya tradisi di Betawi, akan berbeda dengan tradisi yang di laksanakan oleh masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda.

Keanekaragaman tradisi ini sendiri merupakan sebuah gambaran bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati dan menjaga kekayaan tradisi yang ada. Seperti halnya dalam Islam pun adat atau tradisi juga sangat dihargai olehnya. Adat atau tradisi dalam Islam biasa disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

Kembali kepada pembicaraan tradisi, di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang beranekaragam. Diantara aneka ragam budaya di Indonesia yang paling bersifat regional yaitu budaya Jawa. Keanekaragaman regional kebudayaan Jawa ini sedikit banyak cocok dengan daerah-daerah yang memiliki logat bahasa Jawa, dan tampak juga dalam unsur-unsur makanan, upacara-upacara rumah tangga, kesenian rakyat, dan seni rupa.

Dari berbagai macam keanekaragaman yang ada di Jawa, terdapat tradisi-tradisi yang ada dalam acara pernikahan seperti tradisi pertunjukan wayang kulit, ketoprak, kentongan, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut bukan hanya sebagai pertunjukan yang sakral tetapi juga sebagai hiburan dalam acara pernikahan.

Terdapat suatu daerah khususnya di Jawa yang masih melestarikan tradisi dalam acara pernikahan. Tradisi yang sampai sekarang masih berkembang yaitu tradisi "*begalan*". Di kabupaten Cilacap, Desa Jeparu Kulon, Kecamatan Binangun. Dimana tradisi ini merupakan cara masyarakat dalam memberikan bekal terhadap pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Jadi tradisi *begalan* ini jangan disamakan dengan begalan yang bermakna perampokan sebagaimana biasa dibicarakan oleh media-media cetak dan elektronik. Kesenian *begalan* ini semata-mata hanya merampas waktu perjalanan sang pengantin menuju pelaminan untuk memberikan bekal kepada kedua mempelai, bahwa kehidupan berumah tangga bukanlah hal yang penuh

kebahagiaan semata, melainkan juga kehidupan bersama yang penuh tantangan dan persoalan yang rumit.<sup>4</sup>

Tradisi kesenian *begalan* pada masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacapini pada umumnya relatif berbeda antara *begalan* didaerah yang satu dengan yang lainnya tergantung pada orang yang membawakan *begalan* tersebut. Perbedaan tersebut biasanya terletak pada jenis pakaian yang digunakan maupun makna dari alat-alat yang dibawa, tetapi pada ininya sama-sama mengandung nilai yang positif bagi kedua mempelai.<sup>5</sup>

Hal yang menarik dari tradisi *begalan* yaitu ketika ada dialog antara orang yang *dibegal* (pihak mempelai laki-laki) dan orang yang *membegal* (pihak mempelai perempuan). Dalam proses adegan *pembegalan* tersebut ada dialog yang disampaikan oleh *pembegal* dan yang *dibegal*. Dialog itu biasanya berisi kritikan dan nasehat untuk kedua mempelai yang disampaikan dengan cara humoris. Bukan hanya sebagai tradisi melainkan juga sebagai kesenian di daerah Cilacap dan sekitarnya yang sampai saat ini masih dilestarikan. Dalam hal berpakaianpun tradisi *begalan* harus menggunakan pakaian yang sopan seperti memakai jas, ikat kepala (bebed), ada juga yang membawa aksesoris seperti pedang, dan blangkon karena menurut tradisi orang yang melakukan *begalan* merupakan seorang utusan jadi orang yang melakukan *begalan* harus tampil yang sopan menyesuaikan situasi dan kondisi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Budiono Herusatoto, *Banyumas*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2008), hlm.235.

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Sodikin Tilardi (Tokoh Masyarakat) Desa Jepara Kulon pada hari Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 13:45 WIB.

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Keman (Seniman Begalan) di Desa Jepara Kulon pada hari Minggu 6 Agustus 2017 Pukul 19.30 WIB.

Dalam pernikahan atau perkawinan secara Islam tidak ada tuntutan yang mengharuskan adanya tradisi *begalan* tersebut. Menurut Abū Yahyā Zakariyā al-‘Ansyarī mendefinisikan nikah menurut istilah *syara*’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>7</sup> Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqānḡhalizān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

Terkait dengan tradisi *begalan* pada masyarakat Desa Jepara kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap yang mempunyai arti tersendiri yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hidup berumah tangga. Dengan demikian tradisi *begalan* tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. Karena makna yang terkandung dalam tradisi *begalan* ini tidak menyimpang dari ajaran Islam, melainkan memberikan pedoman kepada kedua calon suami-istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Jadi dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri mempunyai hak dan kewajiban dalam perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 7

<sup>9</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm.47.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakīnah, mawadah wa rahmah*.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis semakin tertarik untuk meneliti tradisi *begalan* yang ada di Desa Jepara kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, karena penulis menganggap tradisi tersebut unik dan terdapat banyak nilai positifnya yang dapat kita ambil dan dipelajari dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang uraikan dalam *begalan*. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai tradisi *begalan* penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi *begalan* dalam acara pernikahan dalam sebuah skripsi berjudul “Tradisi *Begalan* dalam Acara Pernikahan di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan dan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *begalan* dalam acara pernikahan masyarakat di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap ?



2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek *begalan* dalam acara pernikahan masyarakat di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan tradisi *begalan* dalam pernikahan terutama masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan tradisi *begalan* dalam acara pernikahan di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dalam pandangan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar orang mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap praktek tradisi *begalan* dalam acara pernikahan di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis bahas, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi yang penulis angkat supaya pembahasannya lebih jelas dan terarah.

1. Tradisi: yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, ada juga yang mengartikan tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang

paling baik dan benar.<sup>10</sup> Maksud dari tradisi ini adalah adat kebiasaan yang sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap terkait dengan tradisi *begalan* dalam acara pernikahan. Tradisi ini pada dasarnya berfungsi untuk memberikan wejangan-wejangan kepada calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tradisi *begalan* merupakan salah satu ritual dalam bentuk kesenian yang memiliki makna *slametan* atau *ruwat*. *Begalan* berisi nasehat-nasehat untuk kedua mempelai pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. *Begalan* ini sering kali dibumbui dengan lawakan-lawakan segar yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

2. Perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwāj* atau semakna keduanya.<sup>12</sup> Perkawinan juga dapat diartikan dengan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqānḡhalīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>13</sup> Maksud dari perkawinan pada skripsi ini yaitu terfokus pada tradisi yang ada dalam acara pernikahan atau perkawinan yaitu tradisi *begalan* pada masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 2001), hlm. 1208.

<sup>11</sup> Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008), hlm. 5.

<sup>12</sup> Sidiq Nurhakim, *Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: tidak diterbitkan, 2011), hlm.68.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 7.

3. Perspektif: yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Perspektif juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>14</sup>
4. Tradisi Begalan: Jadi yang dimaksud skripsi yang berjudul “Tradisi *Begalan* Dalam Acara Pernikahan di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam” bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi *begalan* yang ada di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

#### **F. Telaah Pustaka**

Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang beraneka ragam. Diantara aneka ragam budaya di Indonesia yang paling bersifat regional yaitu budaya Jawa. Keanekaragaman regional kebudayaan Jawa ini sedikit banyak cocok dengan daerah-daerah yang memiliki logat bahasa Jawa, dan tampak juga dalam unsur-unsur makanan, upacara-upacara rumah tangga, kesenian rakyat, dan seni rupa. Dari berbagai ragam budaya tersebut timbulah tradisi-tradisi yang ada di pulau Jawa khususnya di Jawa Tengah. Tradisi merupakan kebiasaan yang sifatnya turun-temurun, *tradisi jawa*. Sedangkan, Adat merupakan aturan yang selalu dituruti sejak dahulu, *upacara adat*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sidiq Nurhakim, *Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: tidak diterbitkan, 2011), hlm.6.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1208.

Dari keanekaragaman regional budaya Jawa, paling tidak menurut pandangan orang Jawa sendiri, kebudayaannya tidak merupakan suatu kesatuan yang homogen. Mereka sadar akan adanya suatu keanekaragaman yang sifatnya regional.<sup>16</sup> Yang dijelaskan dalam buku Koentjaraningrat yang berjudul *Kebudayaan Jawa*.

Dalam buku Budiono Herusatoto yang berjudul *Banyumas* dijelaskan dalam kebudayaan Jawa Banyumas merupakan daerah Jawa Tengah yang memiliki tradisi unik yang sampai saat ini masih dilestarikan yaitu tradisi *begalan* dalam acara pernikahan. Tradisi ini berkembang pesat ke daerah sekitar Banyumas seperti Cilacap dan sekitarnya. Tradisi ini bukan hanya semata-mata sebagai tradisi yang sakral tetapi tradisi ini dianggap juga sebagai hiburan. Ada banyak makna yang terkandung dalam tradisi *begalan* ini, seperti wejangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar selamat dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Sidiq Nurhakim dengan judul skripsi “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai tradisi yang ada di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dalam Praperkawinan.<sup>18</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Aji Nur Shofiah, program studi Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah dengan judul skripsi “Kajian Hukum Islam Tentang Adat Nyangku di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”.

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 25.

<sup>17</sup> Budiono Herusatoto, *Banyumas*, hlm.235.

<sup>18</sup> Sidiq Nurhakim, “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*(STAIN Purwokerto, 2011).

Dalam skripsi yang ditulis oleh Kukuh Imam Santosa, jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto (2017), dengan judul skripsi “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap). Skripsi ini membahas mengenai perhitungan weton ketika calon suami istri akan menikah.<sup>19</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholeh, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2009), dengan judul : “Tradisi Perkawinan ‘Tumplek Ponjen’ Ditinjau dari ajaran Islam (studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi Perkawinan ‘Tumplek Ponjen’ dan makna-makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi Perkawinan Tumplek Ponjen.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, bahwa tradisi *begalan* yang terdapat di Desa Jeparu Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap khususnya. Tradisi *begalan* merupakan sebuah hiburan adat jawa yang memiliki nilai positif yang memberikan bekal terhadap kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Jadi dalam hal ini tradisi *begalan* bukan hanya

---

<sup>19</sup> Kukuh Imam Santoso, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Sekripsi* (IAIN Purwokerto, 2017).

sebagai tontonan hiburan semata melainkan sebagai tuntunan bagi kedua mempelai dan masyarakat disekitarnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti ketika akan mengawali pembuatan skripsi ini dengan melakukan langkah-langkah sistematis yaitu dengan membuat latarbelakangmasalah, rumusanmasalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, telaahpustaka, metodepenelitiandansistematikapembahasanhal-hal tersebut dibahas dalam bab I.

Kemudian dalam pembahasan bab II berisi tentangkonsep dasar tradisi dan wafimah pernikahan.Kemudian dalam bab III berisi tentang metode penelitian (Jenis Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data, Metode Analisis Data). Pada bab IV berisi data dan analisa terhadap tradisi *begalan* dalam pernikahan perspektif hukum Islam.Pada bab terakhir bab V yaitu penutup yang berisikesimpulan dan saran.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bagi masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tradisi *begalan* sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh orang yang mengadakan *walimah* atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan *mbaranggawe* khususnya jika si pengantin itu merupakan anak pertama atau *mbarep*. Meskipun dari sebagian orang Jawa tidak begitu paham akan tradisi ini tetapi masyarakat Jawa khususnya di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap masih melestarikan tradisi *begalan*.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai suku, budaya serta tradisi yang ada di Indonesia terdapat tradisi yang unik yang dimana tradisi tersebut terdapat di Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap tradisi ini dinamakan tradisi *begalan*.

1. Tradisi *begalan* merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi turun temurun, tradisi ini adalah sebuah tradisi dalam acara pernikahan yang dimana dalam tradisi ini dianjurkan untuk kedua mempelai yang merupakan anak pertama atau anak terakhir dalam keluarganya. Tradisi ini biasanya berlangsung setelah ijab qobul kedua mempelai, tepatnya tradisi ini terjadi pada acara *walimah* pernikahan. Prakteknya dalam sebuah acara *walimah* yang mana orang Jawa khususnya masyarakat Cilacap dan sekitarnya menyebutnya dengan di "Tandur" atau "Jejer Penganten" sebelum acara "Jejer Penganten" dimulai

biasanya diawali dengan *begalan*. Tradisi *begalan* dilakukan oleh dua orang yang memerankan tokoh masing-masing, yang satu berperan sebagai *pembegal* (perwakilan dari pihak pengantin perempuan) dan yang satu berperan sebagai orang yang di *begal* (perwakilan dari pihak pengantin laki-laki). Adapun barang atau alat-alat yang digunakan dalam *begalan* antara lain: Iyan, kukusan, irus, siwur, pari, ilir, ciri-muthu, centhong, kendhil, dan wangkring. Dari peralatan tersebut mengandung makna yang baik untuk kedua pengantin, yang dimana bertujuan untuk memberikan bekal atau nasehat-nasehat kepada kedua mempelai pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam prakteknya peralatan tersebut dijelaskan satu persatu apa makna dan tujuannya, yang mana makna dari peralatan tersebut ditujukan kepada mempelai pengantin yang berisi nasehat-nasehat dan bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Tradisi *begalan* apabila dilihat dari segi kepercayaan masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap mengenai tujuan dari *begalan* yaitu untuk membuang *sebel puyeng* dan *sukerta* (hal-hal buruk yang akan terjadi), tradisi *begalan* tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, karena dalam Islam sendiri tidak mengajarkan untuk mempercayai hal-hal yang sifatnya belum jelas apalagi itu pendapat orang lain yang tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya, jika dilihat dari prakteknya dalam tradisi *begalan* terdapat adegan yang memperebutkan peralatan rumah tangga yang dibawa oleh rombongan dari pengantin laki-laki dan setelah acara *begalan* selesai para penonton berebut peralatan tersebut, dalam hal ini jika dilihat dari segi akad



muamalah tidaklah sesuai dengan syari'at karena tidak ada ijab qabul untuk perpindahan hak milik. Selain itu jika dilihat dari segi moral orang yang merebutkan peralatan rumah tangga ketika acara *begalan* selesai tidaklah baik karena dianggap brutal seperti orang yang meminta secara paksa, jadi dalam hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selanjutnya apabila jika dilihat dari makna-makna yang terkandung dari peralatan yang ada dalam tradisi *begalan* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena makna dari peralatan rumah tangga yang ada di dalam *begalan* berisi makna yang positif untuk pasangan suami istri yang berisi nasehat-nasehat dan bekal untuk pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selanjutnya jika dilihat dari kostum yang digunakan oleh yang berperan dalam *begalan* tidak melanggar syari'at, lain halnya yang di pakai oleh pengantin kostum yang digunakan biasanya kostum yang terbuka khususnya yang dipakai oleh pengantin perempuan, dalam Islam perempuan sangat dianjurkan untuk menutup auratnya sehingga hal ini tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

## **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Jepara Kulon, kecamatan Binangun, kabupaten Cilacap terhadap tradisi *begalan* dalam acara pernikahan. Yaitu antara lain:

1. Penulis menyarankan khususnya kepada masyarakat Desa Jepara Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap untuk lebih mempertimbangkan

dari segi kemaslahatan apabila akan mengadakan tradisi, jikalau dalam tradisi itu mengandung kemungkaran maka jangan diteruskan.

2. Kepada masyarakat Desa Jeparu Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap khususnya pengantin yang mengadakan tradisi ini sebaiknya lebih memahami makna dan arti dari alat-alat yang digunakan dalam tradisi *begalan* karena dalam peralatan *begalan* mengandung makna yang sangat bermanfaat untuk pengantin yang akan membangun keluarga agar keluarganya semakin harmonis bahagia dunia dan akhirat.
3. Kepada masyarakat Desa Jeparu Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap harus bisa memilah-milih mana tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Bāqī, Muḥammad Fu’ād bin. *Tarjamah Ṣaḥīḥ Bukhārī Muslim*. Kairo: Dar Al-Hadis. 2017.
- Ahmad Sunarto dkk. *Tarjamah Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Jilid VII. Semarang: CV Asy Syifa’. 1993.
- Al Khālidi, Syaikh Muḥammad ‘Abdul Azīz. *Tarjamah Sunan Ad-Dārimī*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-‘Asqalānī, Ibnu Hājar. *Fatḥul Barī*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Fikr. 1993.
- Al-Karomānī, Al-Imām Syamsiddīn Yūsuf. *Al-Kawākib Ad-Durrī Fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Kotob al-‘Ilmiyah. 1971.
- Al-Qusyairī, Abū Al-Ḥasan Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dārul Ḥaḍārah. 1436.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Tersa. 2011.
- An-Nawāwī, Imām. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- As-Samar Qandī, ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān ibn Faḍl bin Bahrām ibn ‘Abdis Ṣamad At-Tamīmī. *Sunan Ad-Dārimī*. Juz 2. Beirut: Darul Fikr. 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Wasīf*. Juz 2. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Fiqh Imām asy-Syāfi’ī*. Jilid 2. Beirut: Dārul Fikr. 2008.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Wasīf*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Az-Zuḥailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Darl fkr. T.T.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka. 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 2. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Haedar, Aly. "Syari'at Dalam Balutan Ibadat Dan Adat". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 13. No. 2. 2015.
- Herusatoto, Budiono. *Banyumas*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 2008.
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Khallāf, Syekh 'Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media. 2007.
- Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis*. Yogyakarta: LkiS Group. 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Kranyak. 1984.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Ṣaḥīḥ Muslim*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- NS, Suwito. *Islam dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. 2008.
- Nurhakim, Sidiq. *Tradisi Praperkawinan Di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: tidak diterbitkan. 2011.

- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughnī*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Sābiq, Muḥammad Sayyid *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Santoso, Kukuh Imam. “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. *Sekripsi*. IAIN Purwokerto. 2017.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press. 2009.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Zahrah, Abū. *Uṣul al-Fiqh*. Saudi Arabia: Darl al-Fkr Al-Arabī. 1958.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.



IAIN PURWOKERTO